



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD  
SENO IBRAHIM Als BANGI Bin RAHMAT;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Prampelan Rt.06 Rw.05 Kec. Sayung Kab.  
Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
2. Nama lengkap : SAIFUL HADI Als  
KADAL Bin TRIYONO;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Prampelan Rt.01 Rw.02 Kec. Sayung Kab.  
Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD SENO IBRAHIM als. BANGI bin RAHMAT dan terdakwa 2. SAIFUL HADI als. KADAL bin TRIYONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD SENO IBRAHIM als. BANGI bin RAHMAT dan terdakwa 2. SAIFUL HADI als. KADAL bin TRIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;
  - 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;
  - 1 (satu) buah Kuitansi pembelian HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;

Dikembalikan kepada saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI;

- 1 (satu) buah tongsis yang sudah dimodifikasi dengan gurita/perekat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing besar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/KDS/Eoh.2/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 Muhammad Seno Ibrahim. MUHAMMAD SENO IBRAHIM als. BANGI bin RAHMAT dan terdakwa 2. SAIFUL HADI als. KADAL bin TRIYONO secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Timur depan warung alamat Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa 1 Muhammad Seno Ibrahim datang kerumahnya terdakwa 2, kemudian terdakwa mengajak nanti malam untuk bekerja, terus dijawab terdakwa 2 dengan menjawab "iya mas", Kemudian Terdakwa 1 Muhammad Seno Ibrahim dan terdakwa 2 berboncengan naik sepeda motor Honda Vario berangkat menuju arah Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran mobil truk yang sedang parkir dan ada barang yang bisa untuk diambil, kemudian pada saat sudah sampai di Kudus, Terdakwa 1 Muhammad Seno Ibrahim dan terdakwa 2 memilih jalur lingkar timur yang kemudian disetiap perjalanan mencari mobil truk yang sedang parkir dipinggir jalan lingkar timur kudus, sehingga pada saat sampai di dekat SPBU Payaman turut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Terdakwa 1 Muhammad Seno Ibrahim dengan terdakwa 2 menemukan sasaran truk yang sedang parkir dengan kondisi kaca terbuka yang berada disebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa 1 Muhammad Seno Ibrahim

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas yang mana Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim mengambil barang yang berada di mobil truk dan terdakwa 2 mengawasi di sekitar lokasi kemudian Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim turun dari sepeda motor untuk mengecek truk yang kacanya terbuka, kemudian Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim naik mobil truk lewat depan dan melihat saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI dalam posisi sedang tertidur pulas yang mana disampingnya terdapat sebuah tas dan selanjutnya dengan menggunakan tongsis yang dibawa dari rumah Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil tas yang didalamnya berisi ; HP Oppo tipe A3S, kunci kendaraan truk, nota, uang tunai, power bank dengan mengangkat tas tersebut dan setelah tas dikuasai baru turun dari mobil truk, lalu para terdakwa pergi kearah selatan, selanjutnya pada saat perjalanan pulang ke Demak, para terdakwa berhenti di tanggulangun kudu untuk mengambil 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S dan uang tunai sebesar Rp 450.000,-- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut, yang kemudian tas dan barang lainnya dilempar kesungai tanggulangun kudu dan selanjutnya pulang kearah Demak, kemudian pada siang harinya terdakwa menjual handphone lewat facebook yang kemudian Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim dihubungi oleh saksi BAMBANG WALIONO als. OYON bin SUTEJO untuk membeli HP tersebut dengan harga Rp 450.000,-- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua, sampai pada akhirnya Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim dan terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023 untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim dan terdakwa 2 tersebut, saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI mengalami kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S dan uang tunai sebesar Rp 450.000,-- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaksir harganya sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG WALIONO Als OYON Bin SUTEJO (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan masalah pembelian sebuah Handphone;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa beli merk Oppo berwarna biru type A3S;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan/memiliki Handphone merk Oppo berwarna biru type A3S tersebut dengan cara membeli/COD dari seseorang melalui facebook;
- Bahwa Saksi membeli/COD dari Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim yang beralamat di Desa Perampelan Rt.6 Rw.6 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa waktu itu Saksi akan mencari atau membeli sebuah HP, dan kebetulan waktu itu Saksi melihat di facebook, Saksi melihat ada postingan seseorang bernama Mohamad Seno Ibrahim yang menjual HP dan Saksi tertarik selanjutnya Saksi COD nan/ketemuan dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim mendapatkan sebuah Handphone merk Oppo berwarna biru type A3S tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi yang diberikan pada waktu penyidikan adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu Handphone merk Oppo berwarna biru type A3S milik Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim;
- Bahwa Saksi beli Handphone merk Oppo berwarna biru type A3S dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. REZA AJIK SAPUTRA Bin NOR SAID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penangkapan para terdakwa dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi amankan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim dan Terdakwa II Saiful Huda;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di pinggir jl.Lingkar Timur depan warung Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari sdr. Arif pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 bahwa dipinggir jl. Lingkar Timur depan warung Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudu sekitar pukul 03.30 Wib telah terjadi pencurian, setelah mendapat laporan itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan satreskrim lainnya melakukan penyelidikan terkait dengan laporan itu dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Saksi bersama satreskrim lainnya berhasil mengamankan dua orang yang diduga telah melakukan pencurian itu beserta barang bukti, selanjutnya Saksi bersama rekan satreskrim lainnya membawa kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Polres Kudus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan satreskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhamad Seno Ibrahim di depan rumah turut Desa Pampelan Rt.6 Rw.5 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sedangkan Terdakwa II Saiful Huda Saksi tangkap pada hari itu juga di desa Prampelan Rt.02 Rw.04 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan petugas Satreskrim lainnya;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S dan 1 (satu) buah alat Tongsis yang sudah dimodifikasi dengan gurita/perekat;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi ternyata barang bukti itu adalah miliknya sdr. Arif;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S tersebut dijual kepada sdr.Oyon dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi diberikan pada waktu penyidikan adalah benar;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim adalah yang melakukan pengambilan HP dengan menggunakan alat Tongsis yang sudah dimodifikasi sedangkan Terdakwa II Saiful Huda berperan mengawasi keadaan di sekitar lokasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. ARIEF SETIAWAN Bin FAUZI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Sopir Kendaraan truk pada PT. Samudra Jaya Utama yang bergerak pada bidang produksi batu herbel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan ada kejadian pencurian pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di pinggir jalan lingkaran Timur depan warung turut Desa Payaman Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari tanggal 21 Januari 2023 WIB, sekitar pukul 04.00 Wib saat perjalanan menuju ke arah Surabaya Saksi merasa lelah dan mengantuk kemudian Saksi memutuskan untuk berhenti dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan sebelah kiri jalan depan warung makan dekat SPBU Payaman Kudus, kemudian Saksi tertidur, dan sekitar pukul 06.30 Wib saat Saksi terbangung tiba-tiba tas Saksi hilang, waktu itu Saksi berusaha untuk mencari akan tetapi tidak ketemu selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Kudus untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada waktu itu jendela kaca pintu kanan dan kiri dalam keadaan tertutup sedangkan kaca bagian depan dalam keadaan rusak atau tidak ada kacanya karena waktu itu sedang habis mengalami kecelakaan;
- Bahwa tas Saksi yang hilang berisi Kunci kendaraan truk, nota perbaikan bengkel kendaraan truk yang Saksi kendarai dan uang tunai sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa waktu itu semua barang-barang yang hilang semuanya berada di dalam tas kecil dan saat itu Saksi letakan di dekat Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah kejadian itu sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk keluarga terdakwa yang bernama Saiful Hadi pernah datang kerumah dan memberikan ganti rugi berupa uang kepada Saksi dan ada bukti suratnya;
- Bahwa sebelumnya para pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dulu sebelum mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku yang melakukan pencurian itu karena waktu itu Saksi sedang tidur dan Saksi tahunya waktu Saksi dipanggil di Polres Kudus sehubungan dengan laporan Saksi waktu itu;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A3S itu adalah milik Saksi yang waktu itu Saksi taruh diatas dasbord kendaraan truk yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I tahu diperiksa karena Terdakwa I telah melakukan Pencurian sebuah Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di pinggir jalan Lingkar Timur depan warung Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian itu bersama dengan terdakwa II Saiful Hadi;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II Saiful Hadi melakukan perjalanan ke arah Kudus, saat sampai di Kudus Terdakwa I melewati jl. Lingkar Timur untuk mencari truk yang sedang parkir dipinggir jalan lingkar Timur, setelah sampai di SPBU Payaman turut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Terdakwa I bersama Terdakwa II Saiful Hadi melihat sebuah truk yang sedang parkir yang bagian depannya tidak ada kacanya, kemudian Terdakwa I berhenti dan melihat sopirnya sedang tertidur yang disampingnya ada sebuah tas dan HP selanjutnya tas dan HP tersebut Terdakwa I ambil setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Saiful Hadi pergi ke arah selatan;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil waktu itu berupa 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo Type A3S warna biru;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor dan untuk mengambil barang berupa tas dan HP itu Terdakwa I menggunakan Tongsis yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa II Saiful Hadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Saiful Hadi berhenti di daerah Tanggulangin Kudus untuk mengambil HP dan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) itu yang ada didalam tas, selanjutnya tas tersebut Terdakwa I lempar ke sungai;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah untuk mengambil barang-barang milik korban sedangkan peran Terdakwa II mengawasi disekitar lokasi dan standby atau bersiap di sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan pencurian itu adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk HP itu Terdakwa I jual kepada sdr. Oyon melalui Facebook dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa I bagi berdua dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II Saiful Huda;
- Bahwa sewaktu mengambil barang-barang itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II sudah melakukan pencurian 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;
- 1 (satu) buah Kuitansi pembelian HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa I Muhammad Seno bersama Terdakwa II Saiful Hadi melakukan perjalanan ke arah Kudus, sekitar pukul 05.00 Wib ketika sampai di pinggir jalan Lingkar Timur depan warung Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Para Terdakwa melihat sebuah truk yang sedang parkir dengan kondisi kaca terbuka yang berada di sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim turun dari sepeda motor untuk mengecek truk yang kacanya terbuka sedangkan Terdakwa II Saiful Hadi mengawasi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim naik mobil truk lewat depan dan melihat saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI dalam posisi sedang tertidur pulas yang disampingnya terdapat sebuah tas dan selanjutnya dengan menggunakan tongsis yang dibawa dari rumah Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim mengambil tas yang didalamnya berisi HP Oppo tipe A3S, kunci kendaraan truk, nota, uang tunai, power bank dengan mengangkat tas tersebut dan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu Terdakwa I turun dari mobil truk dan bersama-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



sama Terdakwa II Saiful Hadi pergi ke arah selatan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa tas yang berisi 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S telah dijual Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagi berdua oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dalam mengambil serta membawa barang berupa tas yang berisi 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S, kunci kendaraan truk, nota, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), power bank tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi korban ARIEF SETIAWAN bin FAUZI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama MUHAMMAD SENO IBRAHIM Als BANGI Bin RAHMAT dan SAIFUL HADI Als KADAL Bin TRIYONO, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I MUHAMMAD SENO IBRAHIM Als BANGI Bin RAHMAT dan Terdakwa II SAIFUL HADI Als KADAL Bin TRIYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa I Muhammad Seno bersama Terdakwa II Saiful Hadi melakukan perjalanan ke arah Kudus, sekitar pukul 05.00 Wib ketika sampai di pinggir jalan Lingkar Timur depan warung Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Para Terdakwa melihat sebuah truk yang sedang parkir dengan kondisi kaca terbuka yang berada di sebelah kiri jalan, setelah itu Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim turun dari sepeda motor untuk mengecek truk yang kacanya terbuka sedangkan Terdakwa II Saiful Hadi mengawasi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim naik mobil truk lewat depan dan melihat saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI dalam posisi sedang tertidur pulas yang disampingnya terdapat sebuah tas dan selanjutnya dengan menggunakan tongsis yang dibawa dari rumah Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim mengambil tas yang didalamnya berisi HP Oppo tipe A3S, kunci kendaraan truk, nota, uang tunai, power bank dengan mengangkat tas tersebut dan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu Terdakwa I turun dari mobil truk dan bersama-sama Terdakwa II Saiful Hadi pergi ke arah selatan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah milik saksi korban ARIEF SETIAWAN bin FAUZI bukan milik Para



Terdakwa dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik saksi korban tersebut dari penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di dalam mobil) ke dalam penguasaan nyata Para Terdakwa (diambil dan dibawa oleh Terdakwa I), maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, benar ternyata barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa tas yang berisi 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S telah dijual Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagi berdua oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa telah ada kehendak dan tujuan untuk menguasai barang milik saksi korban tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**



Menimbang, bahwa untuk Para Terdakwa dalam mengambil barang secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka Para Terdakwa, haruslah bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP dan tidak seperti halnya yang dimaksud pasal 56 KUHP, dalam melakukan tindakan/perbuatannya Para Terdakwa harus ada melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata sudah ada peranan masing-masing antara Para Terdakwa. Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim turun dari sepeda motor untuk mengecek truk yang kacanya terbuka sedangkan Terdakwa II Saiful Hadi mengawasi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim naik mobil truk lewat depan dan melihat saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI dalam posisi sedang tertidur pulas yang disampingnya terdapat sebuah tas dan selanjutnya dengan menggunakan tongsis yang dibawa dari rumah Terdakwa I Muhammad Seno Ibrahim hingga berhasil mengambil tas milik korban. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662; 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662; 1 (satu) buah Kuitansi pembelian HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara dan berdasarkan fakta persidangan telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tongsis yang sudah dimodifikasi dengan gurita/perekat, merupakan barang bukti yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Kerugian yang dialami Saksi korban telah diganti oleh keluarga Terdakwa II Saiful Hadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SENO IBRAHIM Als BANGI Bin RAHMAT dan Terdakwa II SAIFUL HADI Als KADAL Bin TRIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD SENO IBRAHIM Als BANGI Bin RAHMAT dan Terdakwa II SAIFUL HADI Als KADAL Bin TRIYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;
- 1 (satu) buah Kuitansi pembelian HP Oppo tipe A3S Imei 1 869350032689670, Imei 2 869350032689662;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi ARIEF SETIAWAN bin FAUZI;

- 1 (satu) buah tongsis yang sudah dimodifikasi dengan gurita/perekat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh MUNFAINZI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIK RIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

